



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat Asli, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat

-----  
-----  
-----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut penggugat;  
Melawan

Tergugat Asli, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Cuci Motor, pendidikan SLTP, alamat Jalan Cik Ditiro, RT. 6, RW. 2,

-----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2011/PA Tse tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -- Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam bukti nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal sering berpindah-pindah dan terakhir di Jalan -----;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu Anak I berusia 7 bulan;
6. Bahwa semula dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah 4 bulan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka berjudi, pemabuk dan membohongi penggugat;
7. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut di atas, maka sejak tanggal 23 Januari 2011, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan masing-masing tinggal di tempat orang tua.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Tergugat Asli) terhadap penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, ternyata penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal- hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, sedangkan tergugat menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan disetujui oleh tergugat, maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.G/2011/PA Tse dicabut;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Selor pada Hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 M, bertepatan tanggal 17 Rabiulakhir 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusen Raharjo, S. HI., M. A., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Rusliani, Panitera serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera

M. Kusen Raharjo, S. HI., M. A.

Drs. H. Rusliani

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan penggugat	Rp	50.000,00
4. Panggilan tergugat	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00